

TAHAPAN PEMILUKADA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR: 37/PP.01.1-KPTS/1608/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OKU TIMUR TAHUN 2020.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang tentang tim reformasi birokrasi di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten OKU Timur tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKU Timur adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Di Provinsi Sumatera Selatan;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6521);
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan Kpu Nomor 37/Pp.01.1-Kpts/1608/X/2019 Diatur
Tentang : Pedoman Teknis Tahapan,Program Dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten OKU Timur Tahun
2020.

CATATAN : Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ini berlaku mulai tanggal
1 Oktober 2019 Ditetapkan

SIDANG KODE ETIK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR: 33/HK.03.I-SK/1608/KPU KAB/VII/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA PENYELANGGARA PEMILIHAN UMUM TINGKAT KECAMATAN BELITANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang tim reformasi birokrasi di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten OKU Timur tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKU Timur adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Di Provinsi Sumatera Selatan;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6521);
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan Kpu Nomor 33/Hk.03.I-Sk/1608/Kpu Kab/VII/2019 Diatur Tentang : Pemberhentian Sementara Penyelenggara Pemilihan Umum Tingkat Kecamatan Belitang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ini berlaku mulai tanggal 16 Juli 2020 Ditetapkan

SIDANG KODE ETIK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR: 32/HK.03.I-SK/1608/KPU KAB/VII/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN PENYELANGGARA PEMILIHAN UMUM TINGKAT KECAMATAN BUAY PEMUKA BANGSA RAJA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang tim reformasi birokrasi di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten OKU Timur tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKU Timur adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Di Provinsi Sumatera Selatan;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6521);
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan Kpu Nomor 32/Hk.03.I-Sk/1608/Kpu Kab/VII/2019 Diatur Tentang : Pemberhentian Penyelenggara Pemilihan Umum Tingkat Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ini berlaku mulai tanggal 16 Juli 2020 Ditetapkan

PELANTIKAN PPK (PANTIA PEMILIHAN KECAMATAN)

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR:
1/HK.03.I-SK/1608/KPU KAB/I/2019 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang tentang tim reformasi birokrasi di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten OKU Timur tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKU Timur adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Di Provinsi Sumatera Selatan;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6521);
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan KPU Nomor 1/HK.03.I-SK/1608/KPU KAB/I/2019 Diatur Tentang : Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ini berlaku mulai tanggal 2 Januari 2020 Ditetapkan

PELANTIKAN PPS (PANTIA PEMUNGUTAN SUARA)

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR:
3/HK.03.I-SK/1608/KPU KAB/I/2019 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang tentang tim reformasi birokrasi di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten OKU Timur tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKU Timur adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Di Provinsi Sumatera Selatan;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6521);
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan Kpu Nomor 3/HK.03.I-SK/1608/KPU KAB/I/2019 Diatur Tentang : Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ini berlaku mulai tanggal 2 Januari 2020 Ditetapkan

PENETAPAN KETUA PPS (PANTIA PEMUNGUTAN SUARA)
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR:
15/HK.03.I-SK/1608/KPU KAB/III/2019 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN OKU TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang tim reformasi birokrasi di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten OKU Timur tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKU Timur adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Di Provinsi Sumatera Selatan;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6521);
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan Kpu Nomor 15/Hk.03.I-Sk/1608/Kpu Kab/III/2019 Diatur Tentang : Penetapan Dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Oku Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ini berlaku mulai tanggal **8 Maret 2018** Ditetapkan

PENETAPAN KETUA PPK (PANTIA PEMILIHAN KECAMATAN)
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR:
14/HK.03.I-SK/1608/KPU KAB/III/2019 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN OKU TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang tim reformasi birokrasi di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten OKU Timur tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKU Timur adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Di Provinsi Sumatera Selatan;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6521);
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan Kpu Nomor 14/Hk.03.I-Sk/1608/Kpu Kab/III/2019 Diatur Tentang : Penetapan Dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Oku Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ini berlaku mulai tanggal **8 Maret 2018** Ditetapkan

PENETAPAN CALON TERPILIH DPRD KABUPATEN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR:
35/PL.01.9-KPT/1608/KPU KAB/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang tentang tim reformasi birokrasi di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten OKU Timur tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKU Timur adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Di Provinsi Sumatera Selatan;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6521);
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan Kpu Nomor 35/PL.01.9-KPT/1608/KPU KAB/VIII/2019 Diatur Tentang : Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ini berlaku mulai tanggal 12 Agustus 2019 Ditetapkan

PENGUKUHAN PPK (PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN)

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR:
12/HK.03.I-SK/1608/KPU KAB/I/2019 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang tentang tim reformasi birokrasi di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten OKU Timur tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKU Timur adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Di Provinsi Sumatera Selatan;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6521);
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan Kpu Nomor 12/HK.03.I-SK/1608/KPU KAB/I/2019 Diatur Tentang : Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ini berlaku mulai tanggal 02 Januari 2019 Ditetapkan

PENUNJUKAN OPERATOR SILON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR: 40/HK.03.I-SK/1608/KPU KAB/XI/2019 TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang tentang tim reformasi birokrasi di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten OKU Timur tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKU Timur adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Di Provinsi Sumatera Selatan;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6521);
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**Dalam Keputusan Kpu Nomor 40/Hk.03.I-Sk/1608/Kpu Kab/XI/2019 Diatur
Tentang : Penunjukan Operator Sistem Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati
Dan Wakil Bupati Tahun 2020**

CATATAN : Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ini berlaku mulai tanggal
11 November 2019 Ditetapkan

PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)PPK
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR:
11/HK.03.I-SK/1608/KPU KAB/I/2019 TENTANG PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN BUAY PEMUKA PELIUNG KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang tentang tim reformasi birokrasi di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten OKU Timur tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKU Timur adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Di Provinsi Sumatera Selatan;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6521);
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan Kpu Nomor 11/HK.03.I-SK/1608/KPU KAB/I/2019 Diatur Tentang : Pergantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ini berlaku mulai tanggal 26 Februari 2019 Ditetapkan

PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PPS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR: 12/HK.03.I-SK/1608/KPU KAB/II/2019 TENTANG PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang tim reformasi birokrasi di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten OKU Timur tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKU Timur adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Di Provinsi Sumatera Selatan;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6521);
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan Kpu Nomor 12/HK.03.I-SK/1608/KPU KAB/II/2019 Diatur Tentang : Pergantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

CATATAN : Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ini berlaku mulai tanggal 26 Februari 2019 Ditetapkan

DAFTAR CALON TETAP (DCT)

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR: 17/HK.03.I-SK/1608/KPU KAB/III/2019 TENTANG DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OKU TIMUR PEMILU TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang tentang tim reformasi birokrasi di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten OKU Timur tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKU Timur adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Di Provinsi Sumatera Selatan;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6521);
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan Kpu Nomor 17/HK.03.I-SK/1608/KPU KAB/III/2019 Diatur Tentang : Daftar Calon Tetap (Dct) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Oku Timur Pemilu Tahun 2019.

CATATAN : Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ini berlaku mulai tanggal 11 Maret 2019 Ditetapkan

PERUBAHAN KEPUTUSAN DAFTAR CALON TETAP (DCT)
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR:
08/HK.03.I-SK/1608/KPU KAB/I/2019 TENTANG DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OKU TIMUR PEMILU TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang tentang tim reformasi birokrasi di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten OKU Timur tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKU Timur adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Di Provinsi Sumatera Selatan;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6521);
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan Kpu Nomor 08/HK.03.I-SK/1608/KPU KAB/I/2019 Diatur Tentang : Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Oku Timur Pemilu Tahun 2019.

CATATAN : Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ini berlaku mulai tanggal 22 Januari 2019 Ditetapkan

RAPAT UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR: 22/PL.03.1-KPT/06KPU/1608/III/2019 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang tentang tim reformasi birokrasi di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten OKU Timur tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKU Timur adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Di Provinsi Sumatera Selatan;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6521);
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan Kpu Nomor 22/PL.03.1-KPT/06KPU/1608/III/2019 Diatur Tentang : Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ini berlaku mulai tanggal 21 Maret 2019 Ditetapkan

SISTEM INFORMASI PENCALONAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR: 43.A/HK.03.I-SK/1608/KPU KAB/XI/2019 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA DALAM SISTEM PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang tentang tim reformasi birokrasi di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten OKU Timur tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKU Timur adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Di Provinsi Sumatera Selatan;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6521);
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota

**Dalam Keputusan Kpu Nomor 43.A/HK.03.I-SK/1608/KPU KAB/XI/2019
Diatur Tentang : Penunjukan Pengguna Dalam Sistem Pencalonan Dalam
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020**

CATATAN : Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ini berlaku mulai tanggal
25 November 2019 Ditetapkan

SISTEM INFORMASI PERHITUNGAN SUARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR: 09/HK.03.I-SK/1608/KPU KAB/I/2019 TENTANG PENUNJUKAN KOORDINATOR INFORMASI PERHITUNGAN SUARA DALAM PEMILU 2019

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang tentang tim reformasi birokrasi di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten OKU Timur tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKU Timur adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Di Provinsi Sumatera Selatan;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6521);
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan Kpu Nomor 09/HK.03.I-SK/1608/KPU KAB/I/2019 Diatur Tentang : Penunjukan Koordinator Informasi Perhitungan Suara Dalam Pemilu 2019.

CATATAN : Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ini berlaku mulai tanggal 29 Januari 2019 Ditetapkan

TIM REFORMASI BIROKRASI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR: 10/HK.03.I-SK/1608/KPU KAB/I/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang tim reformasi birokrasi di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten OKU Timur tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKU Timur adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Di Provinsi Sumatera Selatan;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6521);
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2009.

Dalam Keputusan Kpu Nomor 09/HK.03.I-SK/1608/KPU KAB/I/2019 Diatur Tentang : Penunjukan Koordinator Informasi Perhitungan Suara Dalam Pemilu 2019.

CATATAN : Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ini berlaku mulai tanggal 29 Januari 2019 Ditetapkan